



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Awaludin bin Syamsudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Dusun Pali RT.001 RW. 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon.

melawan

Stephanie Chorina binti T.A. Siahaan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Dusun Pali RT.001 RW. 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 09 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/52/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 .
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Yogyakarta selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Arsaka (L), umur 3 tahun, sekarang anak tersebut bersama orang tua Termohon.
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak betah tinggal di Dompu dan meminta tinggal di Bandung karena Termohon memiliki saudara di Bandung, sedangkan Pemohon tidak mau tinggal didekat keluarga Termohon, karena keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
 - b. Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk bersalin di Yogyakarta dan Pemohon mengizinkannya, kemudian setelah dua bulan Termohon melahirkan Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon.
4. Bahwa Pemohon telah 7 (tujuh) kali berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon.
5. Bahwa lebih kurang sejak September 2017 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sejak Pemohon pergi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



menjemput Termohon untuk kembali ke Dompu dan saat itu keluarga Termohon membawa paksa Termohon ke Bandung tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon tidak ada di kost tempat tinggal bersama dan sejak saat itu berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun belum berhasil.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Awaludin bin Syamsudin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Stephanie Chorina binti T.A. Siahaan) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu.
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/52/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Syafruddin bin A. Kadir**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pali, RT. 001, RW 01, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi sebagai paman kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon dan Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



setelah itu mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Soro sekitar 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengantar Termohon ke Yogyakarta untuk melahirkan dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke Desa Soro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Termohon melahirkan anaknya di Yogyakarta dan Termohon tidak mau kembali ke Desa Soro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orangtua Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Ansyah Putra bin Abidin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Puskesmas Soriutu, bertempat tinggal di Dusun Rasabou, RT.001, RW.001, Desa Ta,a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon**;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon dan Termohon** adalah suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



setelah itu mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Soro sekitar 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengantar Termohon ke Yogyakarta untuk melahirkan dan setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke Desa Soro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Termohon melahirkan anaknya di Yogyakarta dan Termohon tidak mau kembali ke Desa Soro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orangtua Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih satu tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak September 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak September 2017;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya langsung kepada keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak September 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkar, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Awaludin bin Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Stephanie Chorina binti T.A. Siahaan) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp



Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)